

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

**TESIS**



**Oleh:**

**HAFIDZ LISTYO KUSUMO**

NIM : 20302000171

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HAFIDZ LISTYO KUSUMO**

**NIM : 20302000171**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **HAFIDZ LISTYO KUSUMO**

NIM : 20302000171

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

**NIDN. 06-0503-6205**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

NIDN. 06-0503-6205

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFIDZ LISTYO KUSUMO

NIM : 20302000171

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(HAFIDZ LISTYO KUSUMO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HAFIDZ LISTYO KUSUMO
NIM	: 20302000171
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HAFIDZ LISTYO KUSUMO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

– Abu Hamid Al Ghazali.

### PERSEMBAHAN:

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillahillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Semarang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hafidz Listyo Kusumo'. The signature is stylized and written over the right side of the UNISSULA logo.

Hafidz Listyo Kusumo

## ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, konsep ini dijadikan salah satu upaya yang akan mewujudkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum karena dengan melakukan penghentian penuntutan melalui Diversi sebagai bentuk dari konsep keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis kewenangan jaksa, mekanisme, serta kewenangan dimasa yang akan datang dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restorative.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif yakni kewenangan untuk menghentikan penuntutan seperti dalam hal ini perkara tindak pidana anak dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif yakni dengan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terpenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana anak tersebut berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana jaksa mengupayakan proses penyelesaian dengan diversi sebagai jalan anutan dari konsep keadilan restoratif, dimana upaya Diversi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan datang sudah sepatutnya dipertegas dengan diaturnya kewenangan yang kompleks pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pada kedudukan Peraturan yang dikeluarkan internal Lembaga terkait dalam hal ini Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

**Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa, Penghentian Perkara, Tindak Pidana Anak, Keadilan Restoratif.**

## **ABSTRACT**

*The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a government institution that exercises state power in the field of prosecution must be able to realize legal certainty, legal order, justice, and truth based on law and respect religious norms, politeness, and morality, and must explore the values of humanity, law, and justice that live in society. Likewise in criminal cases committed by children, this concept is used as one of the efforts that will realize justice, certainty and legal benefits because by terminating prosecution through Diversion as a form of the concept of restorative justice. This study aims to determine, study, analyze the authority of prosecutors, mechanisms, and authorities in the future in terminating prosecution of child criminal cases based on restorative justice.*

*The approach method used in this study is Normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the prosecutor's authority in terminating the prosecution of child criminal cases based on restorative justice is the authority to stop prosecution, such as in this case child criminal cases, by referring to the Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and also by considering Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The mechanism for terminating prosecution in child criminal cases based on restorative justice is by first considering whether the requirements for terminating prosecution in the child criminal case based on restorative justice are met. As the prosecutor seeks a settlement process with diversion as a path to follow from the concept of restorative justice, where the Diversion effort is guided by Law Number 11 of 2022 concerning the Juvenile Criminal Justice System and also guided by the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The concept of the prosecutor's authority policy in terminating prosecution in juvenile criminal cases based on restorative justice in the future should be emphasized by regulating complex authority in the Laws and Regulations that are higher in position than the position of the Regulations issued internally by the relevant Institution in this case the Attorney General's Regulation related to terminating prosecution based on restorative justice.*

**Keywords: Authority, Prosecutor, Termination of Case, Juvenile Criminal Acts, Restorative Justice.**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....</b>	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	34
1. Pengertian Kewenangan.....	34
2. Sumber Kewenangan .....	35
B. Tinjauan Umum tentang Kejaksanaan.....	36
1. Pengertian Kejaksanaan.....	36
2. Tugas dan Wewenangan Kejaksanaan.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....	40
1. Pengertian Penuntutan.....	40
2. Pengertian Penghentian Penuntutan.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana .....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	47
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak.....	53
1. Pengertian Anak .....	53
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	54
F. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif .....	57
1. Pengertian Keadilan Restoratif .....	57
2. Tujuan Keadilan Restoratif .....	60
3. Prinsip Keadilan Restoratif .....	62
4. Dasar Hukum Keadilan Restoratif .....	63
5. Syarat Keadilan Restoratif .....	65
6. Penerapan Keadilan Restoratif.....	66
G. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif Berdasarkan Prespektif Islam.....	68
1. Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Islam.....	68
2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif Menurut Islam.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	71
B. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	91
C. Konsep Kebijakan Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif Dimasa Yang Akan Datang .....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam alenia keempat dengan lugas menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Negara hukum bertujuan untuk kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, namun dari tujuan tersebutlah keadilan yang menjadi tujuan utama daripada kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.<sup>1</sup>

Hukum digunakan sebagai sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm 63-64.

dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara yang dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi di era 4.0 mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan yakni memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

kejahatan di berbagai lingkungan. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal.<sup>3</sup>

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dan pelakunya adalah anak-anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani

---

<sup>3</sup> I Made Dwi Narendra, dkk, "Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng)", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.1 Maret 2022, hlm 12-16.

<sup>4</sup> Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm 34.

proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>5</sup>

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan

---

<sup>5</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 11.36 WIB.

masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>7</sup>

Adanya Undang-Undang Tersebut, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak

---

<sup>6</sup> SuaraPembangunan, "Kejahatan Anak," <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 11.59 WIB.

<sup>7</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanan Anak Dibawah Umur* (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 83.

pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat. Ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban atau pun sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Pemidanaan adalah perwujudan hukum pidana dalam bentuk konkret, sehingga pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan cerminan dari teori absolut yang mengemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan sehingga orang yang bersalah harus dihukum. Keadaan tersebut tentunya telah

menjadi sebuah paradigma secara meluas di masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan menjadi opsi yang paling dominan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur diluar peradilan, sehingga secara faktual akan berdampak pada timbulnya penumpukan perkara pidana baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Disamping itu, dampak lain yang timbul dari penyelesaian perkara pidana melalui persidangan adalah terjadinya over kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah terpidana setiap tahunnya. Meskipun demikian, namun untuk perkara pidana anak dalam proses penuntutannya berbeda karena aturan hukum yang berlaku khusus mengesampingkan aturan hukum yang berlaku umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.<sup>8</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu

---

<sup>8</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif , Pasal 1 angka 1.

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal *restorative justice* ini penuntut umum yang merupakan jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>9</sup> Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>10</sup>

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

<sup>10</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.23 WIB.

kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>11</sup>

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang berisi muatan hasil keputusannya.<sup>12</sup> Begitu pula

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.38 WIB.

<sup>12</sup> Ilham Saputra Machmud, dkk, "Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Journal Stekom*, Vol. 2, No.1 Februari 2024.

dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, konsep ini dijadikan salah satu upaya yang akan mewujudkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 22 Juli 2020 dengan tujuan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ini akan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang seimbang antara perlindungan dan kepentingan baik korban maupun pelaku.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sering kali, sistem peradilan pidana mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai teori kritis akan filosofis pemidanaan yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>13</sup>

Fakta Hukum pada Kejaksaan Negeri Kendal sebagaimana pada Hari Selasa 21 Maret 2023 di Ruang Diversi Kejari Kendal dilaksanakan diversifikasi pada tingkat Penuntutan yang melibatkan Anak yang berkonflik dengan Hukum/Pelaku Anak dengan inisial DSHP yang telah melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana dengan kasus posisi yang berawal pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Anak DSHP melintas Kp.

---

<sup>13</sup> Muhammad Alvin Nasir, Nbaila Maharani, dan Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia", *Sapienta Et Virtus, Jurnal UKDC*, Vol. 9, No.1, 2024.

Pandean Desa Krajangkulon Kec. Kaliwungu Kab Kendal tepatnya di depan salah satu counter Handphone karena Anak ingin buang air kecil di Lorong sebelah kiri counter HP tersebut, dan Anak melihat terdapat pintu counter HP di lorong tersebut. Selanjutnya setelah buang air kecil, muncul niat Anak untuk masuk ke dalam counter HP tsb dan mengambil HP melalui pintu di lorong. Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Anak menekan pintu bagian atas yang terbuat dari besi berwarna putih yang tidak terkunci pintu bagian atas yang terbuka, dan Anak berhasil masuk ke dalam counter HP melalui pintu di lorong tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam, Anak mengambil beberapa HP di dalam counter HP tersebut dan dimasukkan ke dalam celana yang dikenakan dan ditutupi dengan jaket kuning yang Anak kenakan. Setelah berhasil mengambil beberapa HP, selanjutnya Anak pergi meninggalkan Counter HP tersebut.<sup>14</sup>

Contoh kasus diatas, menjadi salah satu bentuk penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan dengan melalui Diversi sebagaimana diperoleh hasil untuk penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian antar pihak.

Dasar hukum *Restorative Justice* atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan

---

<sup>14</sup> <https://kejarikendal.kejaksaan.go.id/index.php/2023/03/30/keberhasilan-kejaksaan-negeri-kendal-dalam-pelaksanaan-diversi-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak/>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.44 WIB.

kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani.<sup>15</sup> Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif ini tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan kalah melainkan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak memiliki orientasi pada pembalasan.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan memenjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana mekanisme penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif?

---

<sup>15</sup> <https://rumahrjkejaksaan.luwuutarakab.go.id/tentang>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.47 WIB.

<sup>16</sup> Eko Syaputra, Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *lex lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 3, No.2, Juli 2021.

3. Bagaimana konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai kewenangan jaksa, mekanisme peaksanaan, konsep kebijakan kewenangan jaksa di masa yang akan datang dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif..

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif, tentang mekanisme penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif, serta tentang konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan datang.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif, tentang mekanisme, serta konsep kebijakan kewenangan jaksa di masa yang akan datang pada penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu keterkaitan antara konsep satu dengan konsep dengan konsep yang lainnya dari suatu problematika dasar yang akan diteliti.<sup>17</sup> Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki persamaan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>18</sup>

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.<sup>19</sup>

### 2. Jaksa

---

<sup>17</sup> Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette). diakses pada 29 Desember 2024 pukul 13.47 WIB.

<sup>18</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makassar: Pustaka Refleksi. 2010), hlm. 35.

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 78.

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.<sup>20</sup>

### 3. Penghentian Penuntutan

Penghentian menurut Wikikamus yakni kata yang memiliki imbuhan peng-an dan henti, yang artinya hal menghentikan, mengakhiri, menyetop.<sup>21</sup> Penuntutan adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam suatu hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### 4. Tindak pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia, Pasal 1 angka 2.

<sup>21</sup> Wiktionary, <https://id.wiktionary.org/wiki/penghentian>, diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.44 WIB.

<sup>22</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan>, diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.52 WIB.

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.<sup>23</sup>

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.<sup>24</sup>

#### 5. Anak

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang

---

<sup>23</sup> Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

<sup>24</sup> Ivan Zairani Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, 2007, hlm 20.

diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).

- 2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
  - 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sering kali, sistem peradilan pidana mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai teori kritis akan filosofis pembedaan yang dikenal dengan *restorative justice*.

---

<sup>25</sup> Yuspar, "Kewenangan Kejaksaan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan restorative Justice", *Unes law Review*, Vol.6, No.2, Desember 2023.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki persamaan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>26</sup>

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.<sup>27</sup>

Literatur ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>28</sup>

Ditinjau dari cara memperolehnya, terdapat tiga cara untuk

---

<sup>26</sup>Kamal Hidjaz. *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Op.Cit*

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm 35-36.

memperoleh kewenangan yaitu antara lain:<sup>29</sup>

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh si pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>30</sup> Artinya kewenangan itu akan bersifat melekat terhadap organ pemerintahan yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>31</sup> Dalam delegasi mengandung makna suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi yakni dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 105.

<sup>31</sup> *Ibid*.

atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang memiliki hukum sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi para pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi dua yakni:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk

bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal didalam sistem *Saxon*, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.<sup>33</sup>

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 102

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2005, hlm 155

<sup>34</sup> Muladi, *lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2020), hlm 78.

Teori pemidanaan absolut/retribusi yakni menjelaskan terkait dengan pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat- akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.<sup>35</sup>

### 3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke- an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>36</sup>

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>37</sup>, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm 23.

<sup>36</sup> Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 537.

<sup>37</sup> Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Bandung, hlm 115.

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>38</sup>

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>39</sup>

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip

---

<sup>38</sup> Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 16.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 8.

dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang dil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma- norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidakmembeda-bedakan orang.<sup>40</sup> Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dengan demikian Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar

---

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm 45.

menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.<sup>41</sup>

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau

---

<sup>41</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", *Gih Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.<sup>42</sup>

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

- a) Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.

---

<sup>42</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13 No 25, Februari 2017.

- b) Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c) Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Pancasila yakni mencakup keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat.

Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>43</sup> Penelitian hukum normative ini didasarkan kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analisis karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>45</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

---

<sup>43</sup> [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html), diakses pada 29 Desember 2024 pukul 16.01 WIB.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 20.

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm 300.

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang

berkaitan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, kamus hukum dan internet.<sup>47</sup>

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>46</sup> John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2008, Surabaya, Bayumedia, hlm. 295

<sup>47</sup> *Ibid.*

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yakni metode Kualitatif yaitu sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab artinya Metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci dan yang akhirnya bisa difahami dengan mudah.<sup>48</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang kewenangan, tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak

---

<sup>48</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm 209.

Pidana Anak, tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif, dan tinjauan umum tentang keadilan restoratif berdasarkan prespektif Islam.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN,** Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif serta mekanisme pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif, serta tentang konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan datang.

**BAB IV PENUTUP,** Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki persamaan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>50</sup>

Berdasarkan literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan

---

<sup>49</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 78.

<sup>50</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar. 2010), hlm. 35.

sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pulasebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>51</sup>

## 2. Sumber Kewenangan

Cara memperolehnya, ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:<sup>52</sup>

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh si pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>53</sup> Artinya kewenangan itu akan bersifat melekat terhadap organ pemerintahan yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>54</sup> Dalam delegasi mengandung makna suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi yakni dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator

---

<sup>51</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm 35-36.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 105.

<sup>54</sup> *Ibid*.

(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar pedoman ataupun landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, seperti atribusi, delegasi dan mandat.<sup>55</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

---

<sup>55</sup> Prajudi Admosuridjo, *Op.Cit*, hlm 76.

Undang.<sup>56</sup> Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>57</sup>

Jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>58</sup>

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

<sup>57</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.00 WIB.

<sup>58</sup> Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>59</sup>

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>60</sup>

## **2. Tugas dan Wewenangan Kejaksaan**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indnoesia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya itu secara merdeka, yang artinya bebas dan terlepas dari pengaruh pihak manapun dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang ada

---

<sup>59</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.27 WIB.

<sup>60</sup> Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), hlm. 196.

dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>61</sup> tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 yaitu:<sup>62</sup>

#### Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

#### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

---

<sup>61</sup> M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30-34.

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.<sup>63</sup>

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.<sup>64</sup> Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.<sup>65</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

### 1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan

---

33. <sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 34.

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 34 A.

penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi:<sup>66</sup>

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.<sup>67</sup>

## **2. Pengertian Penghentian Penuntutan**

Merujuk pada uraian di atas, maka penghentian penuntutan dalam ketentuan KUHAP dapat ditemukan dalam ketentuan rumusan dari Pasal 140 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup

---

<sup>66</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hlm 3.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 4.

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian dari ketentuan pasal di atas, tersirat tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

Makna tidak terdapat cukup bukti yaitu tidak dapat ditemukan alat-alat bukti yang cukup dan alat bukti yang sah. Dalam pengertian ini bahwa alat-alat bukti tersebut harus memenuhi persyaratan alat bukti seperti yang dimaksud dalam rumusan dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, tidak diketemukan dan tidak tercapai. Dengan demikian, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan suatu bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum dapat melakukan tindakan sebagaimana telah diatur dalam rumusan ketentuan dari Pasal 13, Pasal 14 huruf h, pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam

sebuah surat ketetapan. Dengan demikian Jaksa selaku Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur secara limitatif dalam KUHP.

Alasan-alasan Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum berdasarkan:
  - a. Ketentuan Pasal 77 KUHP;
  - b. Ketentuan Pasal 76 KUHP;
  - c. Ketentuan Pasal 78-80 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penghentian penuntutan telah diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP, pada dasarnya Penuntut Umum tidaklah diperkenankan menghentikan penuntutan perkara pidana di luar alasan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis diatas. Hal ini dimaksudkan mencegah perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam hal ini Penuntut Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>68</sup> Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.<sup>69</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>70</sup>

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Van Hamel

---

<sup>68</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

<sup>69</sup> Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018).

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

## 2. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai sanksi. Cara mengetahui apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka harus diketahui apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>72</sup>

Unsur subjektifnya dari suatu tindak pidana, adalah:<sup>73</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>74</sup>

1. Sifat yang melanggar hukum.
2. Kualitas di pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dijadikan sebagai akibat.

Sudarto juga menyebutkan beberapa unsur tindak pidana menjadi dua pandangan yakni:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Alumni, 2008, hlm 182.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 35.

- a. Pandangan monitis yaitu unsur dari tindak pidana itu ditinjau secara keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- b. Pandangan dualistis yaitu unsur dari tindak pidana yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya suatu perbuatan yang dilarang bisa dikenakan dan diancam pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidananya dan menguraikan suatu perbuatan manusia atau subjek hukum yang berisi kesalahan bahkan melanggar suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan jika dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya subjek hukum itu harus mampu mempertanggungjawabkannya.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut.<sup>76</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari

---

<sup>76</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 121.

ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak

pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya,

kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

## **E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>77</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang

---

5. <sup>77</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), hlm

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut siding anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## **F. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan Restoratif adalah dimana cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana terdapat keseimbangan di dalamnya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai

teori kritis akan filosofis terkait dengan pembedaan yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>78</sup>

Keadilan Restoratif adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau bahkan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan akan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kejahatan.<sup>79</sup>

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan dari pelaku. Peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan dalam hal ini pelaku kejahatan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian

---

<sup>78</sup> Muhammad Alvin Nashir, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapientia Et Virtus*, Vol.9 No.1, 2024

<sup>79</sup> Kuart Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013) hlm. 4

peradilan sendiri didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.<sup>80</sup>

Terdapat beberapa pengertian Keadilan Restoratif menurut para ahli sebagai berikut :

a) Tonny F. Marshall

Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu yang bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersamaan untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut untuk kepentingan masa depan.<sup>81</sup>

b) Howard Zahr

Keadilan restoratif adalah proses untuk menghubungkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak yang terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasinya serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>82</sup>

c) Wright

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah suatu ganti rugi.<sup>83</sup> Dalam hal ini *restorative justice*

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Restorative Justice, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan) , diakses pada 1 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

<sup>82</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 109.

<sup>83</sup> <http://www.restorativejustice.org/> , diakses pada 1 Januari 2025 pukul 14.07 WIB.

yaitu suatu proses penyelesaian tindak pidana yang memiliki tujuan memulihkan keadaan para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberi kesempatan melakukan musyawarah, yang mana *restorative justice* ini menekankan kesejahteraan dan keadilan. Korban memiliki hak menuntut ganti rugi kepada Pelaku, sedangkan Pelaku wajib untuk mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban tindak pidana.

## 2. Tujuan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk melakukan musyawarah untuk mufakat.

Tujuan dari hal tersebut tentunya untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>84</sup>

Tujuan Keadilan Restoratif adalah untuk memulihkan *sosial security* korban dan pelaku yang sedang melakukan suatu proses menyelesaikan konflik di antara mereka.<sup>85</sup> *Restorative Justice* bertujuan untuk penyelesaian hukum

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 51 No2, April 2022.

guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.<sup>86</sup> *Restorative Justice* sendiri memiliki tujuan untuk:<sup>87</sup>

- a. Meletakkan suatu keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum agar lebih pada pemulihan, dan idealnya agar lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan. Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :
  - 1) Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
  - 2) Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
  - 3) Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
  - 4) Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan dari adanya pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses bagi pihak korban untuk menjadi salah satu pihak dalam

---

<sup>86</sup> *Op.Cit*

<sup>87</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 17.

menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah keikhlasan pihak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga merugikan pihak korban.<sup>88</sup>

### 3. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif yakni suatu bagian dari *inheren* atau terdalem pada sistem peradilan pidana pada negara-negara maju. Di Indonesia prinsip ini dimaknai dalam arti pemidanaan baik selama pemidanaan maupun sesudah dilakukan pemidanaan.<sup>89</sup>

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip seperti membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>90</sup>

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam konsep *restorative justice*

---

<sup>88</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm.75

<sup>89</sup> M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2018.

<sup>90</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hlm. 10

tentunya diharapkan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak komposisi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak mengikuti pengaturannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan dari negara hukum.<sup>91</sup>

#### **4. Dasar Hukum Keadilan Restoratif**

Dasar hukum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri memiliki beberapa dasar yang digunakan sebagai acuan yakni sebagai berikut:<sup>92</sup>

##### 1) Undang-Undang Kriminal atau Perdata

Beberapa negara telah menyusun undang-undang yang secara khusus dan detail mengatur penerapan *Restorative Justice* dalam sistem

---

<sup>91</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Aladl* Vol. X, No. 2, Juli 2018.

<sup>92</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses pada 1 Januari 2025 pukul 17.47 WIB.

peradilan pidana atau perdata. Undang-undang tersebut tentunya telah menyediakan dasar hukum untuk menghubungkan dengan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tertentu baik pidana maupun perdata dalam setiap permasalahannya.

## 2) Kode Etik atau Pedoman

Di beberapa pedoman yang ada, *Restorative Justice* seringkali diakui melalui kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga pemerintah terkait. Pada dasarnya, pedoman semacam itu akan memberikan panduan bagi para pakar hukum dan pekerja sosial dalam menerapkan pendekatan restorative pada kehidupan nyata terkait dengan penyelesaian permasalahan.

## 3) Inisiatif Pemerintah

Beberapa negara atau pemerintah daerah mungkin menerapkan konsep *Restorative Justice* melalui inisiatif pemerintah yang mana pemerintah dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program ini.

## 4) Pengadilan Alternatif

*Restorative Justice* juga dapat diterapkan melalui program-program pengadilan alternatif yang mampu memberikan dukungan untuk penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan, atau pertemuan dengan pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat.

## 5) Keputusan Pengadilan

Dalam beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia, hakim dapat memutuskan untuk merujuk kasus ke konsep *Restorative Justice* sebagai suatu alternatif dari proses peradilan pidana tradisional.

## 5. Syarat Keadilan Restoratif

Pelaksanaan *restorative justice* harus memenuhi syarat formil dan materil. Berikut beberapa syarat pelaksanaan sistem *restorative justice* antara lain yakni sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) Kesiediaan semua pihak, yang mana nantinya para pihak yang dimaksud dalam *restorative justice* adalah pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan akibat suatu perbuatan pidana, dan masyarakat jika relevan dengan tindak pidana yang terjadi harus memiliki ketersediaan untuk berkontribusi pada pelaksanaan *restorative justice* secara sadar niat dan sukarela mencari solusi.
- 2) Rasa aman dan tanpa paksaan, yang mana dalam pelaksanaannya tidak boleh ada unsur paksaan terhadap semua pihak baik korban, pelaku maupun pihak terkait.
- 3) Prosedur yang adil dan transparan, dengan syarat seperti ini nantinya para pihak akan berhak berpendapat sesuai pandangan mereka terhadap peristiwa pidana yang terjadi.
- 4) Pembimbing yang terlatih, yang mana dilaksanakan oleh fasilitator pelaksanaan *restorative justice* yakni orang yang sudah mengikuti pelatihan

---

<sup>93</sup> Derby Deromero, dkk, Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan lalu lintas Ditinjau dari Prespektif Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of law and Justice*, Vol 1, No. 4, 2024.

dan memiliki ketarampilan khusus dalam penerapan *restorative justice* sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan semestinya.

- 5) Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan, karena tujuan awal dari *Restorative justice* untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengupayakan pemulihan korban yang terganggu akibat perbuatan tersebut.
- 6) Perlindungan hak korban, dalam proses *restorative justice* terdapat hak-hak korban yang harus diperhatikan pemenuhannya yang dihormati dan dilindungi.
- 7) Penanganan kasus tertentu, pada penerapan *restorative justice* lebih cocok untuk kasus-kasus yang tergolong lebih ringan.
- 8) Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional.

## **6. Penerapan Keadilan Restoratif**

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang dianggap merugikan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Restorative Justice*:<sup>94</sup>

### 1) Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan anak, *Restorative Justice* telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka yang memfokuskan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

## 2) Mediasi atau Pertemuan Restoratif

Beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.

## 3) Program Restoratif dalam Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan konsep restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda yang bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

## 4) Alternatif Pidana

Beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pidana dengan menghubungkan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.

## 5) Pengembangan Kebijakan Publik

*Restorative Justice* juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.

## 6) Program Sekolah

Konteks pendidikan, pendekatan restoratif dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani konflik di antara siswa atau melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan perdamaian.

## **G. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif Berdasarkan Prespektif Islam**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Islam**

*Restorative justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran untuk memberikan respon terkait dengan pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan. Beberapa hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, dimana disadari dalam Islam untuk tidak terburu buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif diantara para pihak yang berperkara.<sup>95</sup>

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling terselaraskan dengan melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang

---

<sup>95</sup> Syaibatul Hamdi, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 1 No.1, 2021.

antara pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.<sup>96</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan *qisas* dan *diyat*. Penegakan hukum *qisas* tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Disamping itu, hukuman *qisas* ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

## **2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif Menurut Islam**

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian bertujuan untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

Islam pemberlakuan tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan bersama dan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

Penulis menemukan bahwa *restorative justice* merupakan konsep pemaafan dalam hukum Islam terdapat pada surat Al-Baqarah (2): 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ثُمَّ مَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat tersebut bisa diambil benang merah bahwasanya dalam islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam islam sejalan dengan tidak melakukan penyelesaian didalam pengadilan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Indonesia sebagai negara hukum adalah sebuah julukan konsep yang menekankan pentingnya hukum dan penerapannya dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan suatau warga negara. Konsep negara hukum mendorong adanya suatu stabilitas suatu negara. Membangun dan mempertahankan negara hukum adalah proses yang tidak akan pernah berhenti untuk terus dilakukan oleh semua warga negara dan pemerintahannya. Seperti halnya dalam ranah pemerintahan yakni para aparat penegak hukum dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban negara dari segala tindakan kriminal.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terimplementasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang salah satunya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 24 ayat (3) yang menjelaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam sistem ini dibagi mnejadi tiga kelembagaan di bidnag hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal *restorative justice* ini penuntut umum yang merupakan jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>98</sup> Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>99</sup>

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

<sup>99</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 2 Januari 2025 pukul 12.23 WIB.

kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>100</sup>

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya itu secara merdeka, yang artinya bebas dan terlepas dari pengaruh pihak manapun dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>101</sup> Tugas dan wewenang kejaksaan diatur

---

<sup>100</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 2 Januari 2025 pukul 12.38 WIB.

<sup>101</sup> M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 yaitu:<sup>102</sup>

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30-34.

- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.<sup>103</sup>

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.<sup>104</sup> Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.<sup>105</sup>

Perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP membedakan pengertian jaksa dan penuntut umum. Menurut Pasal 1 butir 6 KUHP:

---

33. <sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 34.

<sup>105</sup> *Ibid*, Pasal 34 A.

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Memperhatikan rumusan jaksa dan penuntut umum tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian jaksa yaitu menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.<sup>106</sup>

Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan definisi tentang Jaksa, Penuntut Umum dan Penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 6.

<sup>107</sup> Risnawati Br Ginting, dkk, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *locus Journal of Academic literature Review* Vol 2 No. 10, Oktober 2023.

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
- b. menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);
- c. mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- d. memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);

---

<sup>108</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM, 2004), hlm 216.

- e. atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
- f. mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- g. melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);
- h. meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.

- i. Dalam perkara konesitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
- j. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf f KUHAP).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
- o. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHAP).

- q. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).

Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jaksa memiliki tugas dan memiliki kewenangan untuk membuat efektif proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk menciptakan keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan dengan hukum, termasuk juga dalam hal penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwasanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat sederhana dan biaya ringan.<sup>109</sup>

Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwasanya:

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
  - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang

---

<sup>109</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2.

dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penghentian penuntutan ini dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman pidana, latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan Kembali pada keadaan semula dan juga adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.<sup>110</sup>

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan denda pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>111</sup>

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum tentunya memiliki kewajiban untuk menegakkan suatu keadilan sebagaimana tujuan dari negara hukum. Dengan posisi tersebutlah, penerapan kebijakan diversifikasi dilakukan oleh jaksa yang hendaknya sejalan dengan tujuan dasar dari suatu pemidanaan yakni melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 4.

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 5.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu pelanggaran terhadap apa yang manusia dan antar manusia lakukan.<sup>112</sup>

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian perkara anak lebih baik dilakukan dengan cara Diversi sebagaimana merupakan pengalihan Perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:<sup>113</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi

---

<sup>112</sup> Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo IV No 1 Januari-April 2017, hlm, 1

<sup>113</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bantul Kevas I B, [https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=62:keadilanrestoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336](https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilanrestoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336), diakses pada 5 Januari 2025 pukul 12.29 WIB.

atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.<sup>114</sup>

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.<sup>115</sup>

Suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>115</sup> *Op.Cit.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Pengaturan penghentian penuntutan oleh penuntut umum berlandaskan hukum pada Pasal 140 ayat (2) KUHP sebagai salah satu penerapan *restorative justice*. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besarnya mentaur terkait dengan alasan penghentian penuntutan dan prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan. Sebagaimana alasan penghentian penuntutan sendiri yakni karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana serta perkara ditutup demi hukum.

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai.<sup>117</sup>

Keadilan Restoratif adalah dimana cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana terdapat keseimbangan di dalamnya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai

---

<sup>117</sup> Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No.1, Mei 2021.

teori kritis akan filosofis terkait dengan pembedaan yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>118</sup>

*Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau bahkan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan akan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kejahatan.<sup>119</sup>

Tujuan dari hal tersebut tentunya untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>120</sup>

Tujuan *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan *sosial security* korban dan pelaku yang sedang melakukan suatu proses menyelesaikan konflik di antara mereka.<sup>121</sup> *Restorative Justice* bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.<sup>122</sup> *Restorative Justice* sendiri memiliki tujuan untuk:<sup>123</sup>

- a. Meletakkan suatu keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.

---

<sup>118</sup> Muhammad Alvin Nashir, *Op.Cit.*

<sup>119</sup> Kuat Puji Prayitno, *loc.it*, hlm. 4

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 51 No2, April 2022.

<sup>122</sup> *Op.Cit*

<sup>123</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 17.

b. Memfokuskan hukum agar lebih pada pemulihan, dan idealnya agar lebih berkembangnya hukum.

c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan. Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal- hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
- 2) Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
- 3) Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
- 4) Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>124</sup>

Hal tersebut juga diharapkan dengan adanya penerapannya dipandang sebagai asas *ultimum remidium* dalam penanganan perkara tindak pidana

---

<sup>124</sup> Gita Santika, Pearn Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum* Vol xvi No 1, Juni 2021.

semakin mengedepankan dan mempertimbangkan ketentuan dan jenis pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutannya berdasarkan dengan konsep keadilan restorative dalam hal ini merupakan wewenang institusi kejaksaan sehingga dapat menciptakan peradilan yang cepat, singkat, sederhana dan biaya yang relatif murah.

Penghentian penuntutan sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.<sup>125</sup> Proses lebih lanjut mengenai Surat Kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh Penuntut Umum Anak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Kejaksaan Tinggi mengirimkan Surat Kesepakatan diversi tersebut dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan diversi.

Penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut. selanjutnya Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan.

Menurut teori kewenangan, Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12.

administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.<sup>126</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.<sup>127</sup>

Dikaitkan dengan teori kewenangan tersebut, kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif yakni dengan kewenangan untuk mendiversi guna memenuhi keadilan restorative diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana sebagai peraturan internal dari Kejaksaan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan yang memuat pedoman ketentuan teknis sehubungan dengan proses dan/atau

---

<sup>126</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Op.Cit*

<sup>127</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative law*, dikutip dalam: Rusadi Kantaprawira, 1998, hlm 41.

mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative bagi Jaksa, maka dalam hal Jaksa melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative harus dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi.

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tak hanya itu, menurut penulis terkait kewenangan jaksa tersebut tentunya keadilan restorative adalah hal yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tentunya dikarenakan konsep keadilan restorative melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

## **B. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang digunakan sebagai terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.<sup>128</sup>

Keadilan Restoratif adalah dimana cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana terdapat keseimbangan di dalamnya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai teori kritis akan filosofis terkait dengan pembedaan yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>129</sup>

Keadilan Restoratif adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau bahkan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak

---

<sup>128</sup> Wahyu Pradana Subhakti, Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, *E-Journal Unsrat lex privatum*, Vol 14 No.1, September 2024.

<sup>129</sup> Muhammad Alvin Nashir, *Op.Cit.*

(*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan akan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kejahatan.<sup>130</sup>

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan dari pelaku. Peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan dalam hal ini pelaku kejahatan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan sendiri didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.<sup>131</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020, dapat dilakukan dengan memperhatikan:<sup>132</sup>

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negative;

---

<sup>130</sup> Kwat Puji Prayitno, *Op.Cit.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 4 Ayat (1).

- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan sebagaimana dimaksudkan pada Keadilan Restoratif yang dimaksud diatas, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan yakni:<sup>133</sup>

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan Kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal ini tindak pidana anak, dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2) mengganti kerugian Korban;
  - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

---

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 4 Ayat (2).

c. masyarakat merespon positif.<sup>134</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>135</sup>

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana anak dalam penghentian penuntutan perkara ini adalah berupa terpenuhinya syarat-syarat penghentian perkara berdasarkan dengan *Restorative Justice* yang mana salah satunya adalah pemulihan keadaan korban seperti seiakala yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan surat perdamaian.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa mengupayakan proses penyelesaiannya dengan diversi sebagai jalan yang merupakan anutan dari konsep keadilan restoratif. Hal itu dilakukan mengingat anak adalah sebagai generasi muda potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan

---

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (6).

<sup>135</sup> *Ibid*, Ayat (8).

mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Diversi dipilih sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keadilan restoratif yang bertujuan sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mengesampingkan hak-hak korban yang menderita dan dirugikan.

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yakni diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Pengupayaan tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>136</sup>

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan

---

<sup>136</sup> Undang-Undang Nompr 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

Keadilan Restoratif yang dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembavasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>137</sup>

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korbandan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>138</sup>

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada

---

<sup>137</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>138</sup> *Ibid*, Pasal 9.

orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>139</sup>

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan Kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.<sup>140</sup>

Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>141</sup>

Diversi untuk memenuhi keadilan restoratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 12.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan cara sebagai berikut:<sup>142</sup>

- 1) Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan untuk pemanggilan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang memiliki keterikatan.
- 3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam melakukan upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian tersebut.
- 4) Jika upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- 5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- 7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:

---

<sup>142</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 8.

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara,
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator tidak memunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi baik langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor kejaksaan yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Jika kesepakatan perdamaian disepakati dengan menulis di hadapan Penuntut Umum.<sup>143</sup>

Proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban ,

---

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 9.

Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.<sup>144</sup>

Kesepakatan perdamaian tidak berhasil, permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentiment, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Pertimbangan sebagaimana dimaksud berupa:

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/ atau

---

<sup>144</sup> *Ibid*, Pasal 10.

- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.<sup>145</sup>

Kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.<sup>146</sup>

Perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum

---

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 12 Ayat (1-4).

mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.<sup>147</sup>

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.<sup>148</sup>

Upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid*, Ayat 5-6.

<sup>148</sup> *Ibid*, Ayat (7-10).

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 13.

Kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.<sup>150</sup>

Contoh Fakta Hukum pada Kejaksaan Negeri Kendal terkait dengan mekanisme penghentian penuntutan pada perkara Tindak Pidana Anak berdasarkan keadilan restorative, sebagaimana pada Hari Selasa 21 Maret 2023 di Ruang Diversi Kejari Kendal dilaksanakan diversifikasi pada tingkat Penuntutan yang melibatkan Anak yang berkonflik dengan Hukum/Pelaku Anak dengan inisial DSHP yang telah melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana dengan kasus posisi yang berawal pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Anak DSHP melintas Kp. Pandean Desa Krajangkulon Kec. Kaliwungu Kab Kendal tepatnya di depan salah satu counter Handphone karena Anak ingin buang air kecil di Lorong sebelah kiri counter HP tersebut, dan Anak melihat terdapat pintu counter HP di lorong tersebut. Selanjutnya setelah buang air kecil, muncul niat Anak untuk masuk ke dalam counter HP tsb dan mengambil HP melalui pintu di lorong. Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Anak menekan pintu bagian atas yang terbuat dari besi berwarna putih yang tidak terkunci pintu bagian atas yang terbuka, dan Anak berhasil masuk ke dalam counter HP melalui pintu di lorong tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam, Anak mengambil beberapa HP di dalam counter HP tersebut dan dimasukkan ke dalam celana yang dikenakan dan

---

<sup>150</sup> *Ibid*, Pasal 14.

ditutupi dengan jaket kuning yang Anak kenakan. Setelah berhasil mengambil beberapa HP, selanjutnya Anak pergi meninggalkan Counter HP tersebut.<sup>151</sup>

Agenda Diversi kasus diatas dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H., M.H selaku Kasi Pidum Kejari Kendal, Hafidz listyo K, S.H selaku Penuntut Umum Fasilitator Diversi, Endang Iwan, S.H selaku Penyidik Polres Kendal, Octaria Putri Maldini selaku Perwakilan BAPAS Semarang, Arif Nurrokhman, AMpd selaku Perwakilan UPTD PPA Kendal, Sukadi selaku Tokoh Masyarakat, Hariyanto selaku Orang Tua Anak, serta Muhammad Rizqi Ikhwan selaku Korban.<sup>152</sup>

Hasil dari mekanisme keadilan restoratif melalui Diversi dalam kasus tindak pidana anak tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak korban dengan Anak DSHP maupun orang tua Anak, dan hasil rekomendasi dari BAPAS / litmas yaitu untuk dilakukan penghentian penuntutan yang dengan syarat dilakukan pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di Balai Temanggung Jateng yang kemudian telah memperoleh Penetapan PN Kendal No. 1/Pen.Div/2023/PN Kdl . tgl 24 Maret 2023.<sup>153</sup>

Dikaitkan dengan teori pemidanaan, bahwa tujuan dari pemidanaan sendiri yakni untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar tidak melewati batas toleransi masyarakat, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib untuk mengutamakan

---

<sup>151</sup> <https://kejari-kendal.kejaksaan.go.id/index.php/2023/03/30/keberhasilan-kejaksaan-negeri-kendal-dalam-pelaksanaan-diversi-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak/>, diakses pada 21 Januari 2025 pukul 10.47 WIB.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

pendekatan keadilan restorative, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan untuk mencapai suatu perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>154</sup> Oleh karena itu, menurut penulis sebagaimana mekanisme penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak yang merupakan kewenangan dari Jaksa berdasarkan keadilan restorative itu sudah selayaknya dilakukan karena hal tersebut juga telah menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### **C. Konsep Kebijakan Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif Dimasa Yang Akan Datang**

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang

---

<sup>154</sup> Ismail Iskandar, Faisal Abdullah, Ulil Amri, Besse Astuti, Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan, *Papua law journal*, Vol 8 No 2, 2024.

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang berisi muatan hasil keputusannya.<sup>155</sup> Begitu pula dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, konsep ini dijadikan salah satu upaya yang akan mewujudkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 22 Juli 2020 dengan tujuan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ini akan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang seimbang antara perlindungan dan kepentingan baik korban maupun pelaku.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesempatan memperoleh pemulihan kepada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sering kali, sistem peradilan pidana mengesampingkan hak-hak korban yang

---

<sup>155</sup> Ilham Saputra Machmud, dkk, *Op.Cit.*

menderita dan dirugikan. Oleh sebab itu, hadirilah konsep baru sebagai teori kritis akan filosofis pemidanaan yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>156</sup>

Kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif pada saat ini yakni dengan kewenangan untuk mendiversi guna memenuhi keadilan restorative diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana sebagai peraturan internal dari Kejaksaan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan yang memuat pedoman ketentuan teknis sehubungan dengan proses dan/atau mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative bagi Jaksa, maka dalam hal Jaksa melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative harus dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi.

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat

---

<sup>156</sup> Muhammad Alvin Nasir, *Op.Cit.*

undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penulis, terkait kewenangan jaksa tersebut tentunya keadilan restorative adalah hal yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tentunya dikarenakan konsep keadilan restorative melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Penerapannya, kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif tentunya bukan tanpa adanya hambatan, beberapa diantaranya :<sup>157</sup>

- a. Kewenangan Jaksa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kejaksaan tidak mengalami hambatan untuk penerapannya dalam melakukan penegakan hukum pada sistem peradilan pidana. Namun mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif khususnya mengenai lama upaya perdamaian yakni 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap 2 yang termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

---

<sup>157</sup> Nadia Teresia Simanjutak dan Herlina Manullang, Tantangan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Anak, Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas lancing Kuning, Desember 2024.

berpotensi menjadi hambatan dikarenakan pada kasus yang diambil peneliti waktu yang digunakan tepat 14 hari.

- b. Proses penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak yang dilakukan dengan Diversi sebagaimana untuk mengimplemnetasikan konsep keadilan restorative masih dianggap hal baru bagi Jaksa Karena prosedur yang rumit, dalam menangani perkara Jaksa lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi.
- c. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice.
- d. Bagi pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku. Hal ini juga mencerminkan bahwasanya penyelesaian melalui diversi ini belum bisa dianggap dapat mengimplementasikan konsep keadilan restorative pada tataran penghentian penuntutan perkara pidana anak yang merupakan kewenangan dari jaksa.

Beberapa hambatan diatas, tentunya dibutuhkan perbaikan di masa yang akan datang, karena terdapat beberapa hal yang dirasa belum mencerminkan adanya keadilan yang sesungguhnya di wujudkan. Sebagaimana sejatinya keadilan restoratif melalui metode Diversi akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan yang baik bagi anak

baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan pada sila ke 2 dan nilai demokrasi pemusyawaratan dalam sila ke 4.<sup>158</sup>


Sejalan dengan hal tersebut diatas, dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan

---

<sup>158</sup> Budiyo, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum, Kompabilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol 4 No 1, April 2024.

datang sudah sepatutnya dipertegas dengan diaturnya kewenangan yang kompleks pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pada kedudukan Peraturan yang dikeluarkan internal Lembaga terkait dalam hal ini Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga nantinya akan menghasilkan *check and balance* dalam penerapannya yang nantinya dari terwujudnya keadilan restoratif itu akan menggambarkan pula bagaimana dapat mewujudkan tujuan dari keadilan sebagaimana keadilan yang dicitakan oleh negara Indonesia yakni Keadilan Pancasila yang berisi keadilan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif yakni kewenangan untuk membuat efektif proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk menciptakan keberhasilan penuntutan termasuk juga dalam hal penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif . Sebagaimana dalam ranah penuntutan, jaksa berwenang untuk menghentikan penuntutan seperti dalam hal ini perkara tindak pidana anak dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga dengan memperhatikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Mekanisme penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif yakni dengan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terpenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana anak tersebut berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana jaksa mengupayakan proses penyelesaian dengan diversi sebagai jalan anutan dari konsep keadilan restoratif, dimana upaya Diversi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses musyawarah diversi, pertimbangan kategori tindak pidana apakah dapat dilakukan diversi atau tidak, sampai di tahap kesepakatan hasil Diversi, jika kesepakatan Diversi diterima akan disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk memperoleh penetapan sehingga nantinya jaksa akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Sejatinnya mekanisme penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif selayaknya melalui Diversi dilakukan untuk memenuhi keadilan restoratif yang juga berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Konsep kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif

dimasa yang akan datang sudah sepatutnya dipertegas dengan diaturnya kewenangan yang kompleks pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pada kedudukan Peraturan yang dikeluarkan internal Lembaga terkait dalam hal ini Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga nantinya akan menghasilkan *check and balance* dalam penerapannya yang nantinya dari terwujudnya keadilan restoratif itu akan menggambarkan pula bagaimana dapat mewujudkan tujuan dari keadilan sebagaimana keadilan yang dicita-citakan oleh negara Indonesia yakni Keadilan Pancasila yang berisi keadilan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana anak, sudah seyakinya Jaksa memprioritaskan Diversi dijadikan sebagai sebuah upaya utama dalam prosesnya karena melalui Diversi merupakan anutan dari konsep keadilan restoratif.
2. Kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan keadilan restoratif dimasa yang akan datang sudah sepatutnya dipertegas dengan diaturnya kewenangan yang kompleks pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

kedudukannya dari pada kedudukan Peraturan yang dikeluarkan internal Lembaga terkait dalam hal ini Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Surah Al-Baqarah (2) : 178

### Buku

- Abdullah, Yatimin .2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Achjani Zulfa, Eva . 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.
- Alia Maerani, Ira . 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati* . Semarang: Unissula Press.
- Agnesta Krisna, Liza . 2012. *Hukum Perlindungan Anak* . Sleman: CV. Budi Utama.
- Atmosudirjo, Prajudi . 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam . 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidana & batas berlakunya hukum pidana)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan, Imam . 2009. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidananan Anak Dibawah Umur* . Bandung: PT Alumni.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. . Makassar: Pustaka Refleksi.
- HMA Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Prees.
- Ibrahim, Johny . 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.

- \_\_\_\_\_. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative law*. dikutip dalam: Rusadi Kantaprawira..
- Kusumaningrum, Santi . 2014. *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* . Jakarta: UI Press.
- Lamintang. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Manan, Bagir. 2015. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Miskawaih, Ibnu .1995. *Menuju Kesempurnaan Ahlak* . Bandung.
- Muladi. 2020. *lembaga Pidana Bersyarat* .Bandung: Alumni.
- Nurhayati, Yati . 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* . Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana* . Makassar: Pustaka Pena Press.
- Poerwadarminta WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* . Jakarta: Refika Aditama.
- Puji Prayitno, Kuart. 2013. “*Restorative Justice*”. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, Pascasarjana Ilmu Hukum.
- Raharjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 2006. *Hukum & Hukum Pidana* . Jakarta: Alumni.
- Waluyo, Bambang . 2008. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar, Adang . 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1. Bandung: Widya Padjajaran.
- Zairani Lisi, Ivan. 2007. *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **Jurnal**

Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo IV No 1 Januari-April 2017, hlm, 1

Budiyono, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum, Kompabilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol 4 No 1, April 2024.

Derby Deromero, dkk, Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan lalu lintas Ditinjau dari Prespektif Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of law and Justice*, Vol 1, No. 4, 2024.

Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No.1, Mei 2021.

Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", *Gih Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

- Gita Santika, Pearn Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggungan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum* Vol xvi No 1, Juni 2021.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Aladl* Vol. X, No. 2, Juli 2018.
- I Made Dwi Narendra, dkk, "Peranan Intelejen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buleleng) ", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.1 Maret 2022.
- Ismail Iskandar, Faisal Abdullah, Ulil Amri, Besse Astuti, Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan, *Papua law journal*, Vol 8 No 2, 2024.
- Ilham Saputra Machmud, dkk, "Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Jounal Stekom*, Vol. 2, No.1 Februari 2024.
- M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2018.
- Muhammad Alvin Nasir, Nbaila Maharani, dan Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia", *Sapienta Et Virtus, Jurnal UKDC*, Vol. 9, No.1, 2024.
- Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 51 No2, April 2022.
- M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, Hlm. 96
- Nadia Teresia Simanjutak dan Herlina Manullang, Tantangan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Anak, *Jurnal Hukum Republica* Fakultas Hukum Universitas lancing Kuning, Desember 2024.
- Risnawati Br Ginting, dkk, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *locus Journal of Academic literature Review* Vol 2 No. 10, Oktober 2023.
- Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara",

*Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, Hlm. 155.

Syaibatul Hamdi, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 1 No.1, 2021.

Wahyu Pradana Subhakti, Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, *E-Journal Unsrat lex privatum*, Vol 14 No.1, September 2024.

Yuspar, "Kewenangan Kejaksaan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan *restorative Justice*", *Unes law Review*, Vol.6, No.2, Desember 2023.

#### Website

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, *Restorative Justice*, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan) , diakses pada 1 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan>, diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.52 WIB.

<https://rumahr Kejaksaan.luwuutarakab.go.id/tentang>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12. 47 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.00 WIB.

<http://www.restorativejustice.org/> , diakses pada 1 Januari 2025 pukul 14.07 WIB.

[http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar_Kuliah_Metode_Penelitian_Sosio_Legal.html), diakses pada 29 Desember 2024 pukul 15.01 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses pada 1 Januari 2025 pukul 17.47 WIB.

<https://kejari-kendal.kejaksaan.go.id/index.php/2023/03/30/keberhasilan-kejaksaan-negeri-kendal-dalam-pelaksanaan-diversi-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak/>, diakses pada 21 Januari 2025 pukul 10.32 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.38 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bantul Kevas I B, [https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=62:keadilanrestoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336](https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilanrestoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336), diakses pada 5 Januari 2025 pukul 12.29 WIB.

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” *Gramedia Blog*, [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).diakses pada 29 Desember 2024 pukul 13.47 WIB.

SuaraPembaruan, “Kejahatan Anak,” <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 11.59 WIB.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.23 WIB.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 2 Januari 2025 pukul 12.23 WIB.

Wiktionary, <https://id.wiktionary.org/wiki/penghentian>, diakses pada 30 Desember 2024 pukul 14.44 WIB.

Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara,” *kompas.id*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 11.36 WIB.